

## **IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG NOMOR 37 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN DAN PEMBERDAYAAN PASAR PUSAT DI KOTA PADANG PANJANG**

**Aulia Khairunisa<sup>1,\*</sup>, Adil Mubarak<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup>Progam Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang

\*Corresponding Author: [@gmail.com](mailto:@gmail.com)

### ***Abstract***

This research aims to describe the implementation of Padang Panjang Mayor Regulation Number 37 of 2018 concerning Procedures for Management and Empowerment of the Central Market in Padang Panjang City.. In this research, researchers used descriptive methods with a qualitative approach. To collect research data through observation, interviews and documentation studies. Testing the validity of the research data obtained using method triangulation and source triangulation techniques. In this research, problems were found regarding the management and empowerment of the central market of Padang Panjang City, where the mayor's regulations were still not fully complied with by traders selling, and there were even traders selling outside the applicable provisions and contracts. to this regulation. This problem will have an impact on the convenience of the buying and selling process between traders and potential buyers and will not properly organize the placement of traders which must be in accordance with the commodity/zoning. Research on procedures for managing and empowering the central market in Padang Panjang City adapts to the scope of procedures for managing and empowering the central market in Padang Panjang City which includes: 1) terms and procedures for placing traders, 2) rights and obligations of traders, 3) cooperation central market management, 4) control and evaluation, and 5) central market empowerment.

**Keywords: *Policy Implementation, Management Procedures and Central Market Empowerment***

### ***Abstrak***

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Impementasi Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 37 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Pusat di Kota Padang Panjang. Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan secara kualitatif. Untuk pengumpulan data hasil penelitian melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Menguji keabsahan data penelitian diperoleh dengan teknik triangulasi metode serta triangulasi sumber. Dalam penelitian ini ditemukan permasalahan mengenai pengelolaan dan pemberdayaan pasar pusat Kota Padang Panjang, dimana peraturan walikota tersebut masih belum sepenuhnya diikuti oleh para pedagang yang berjualan bahwasanya masih terdapat pedagang yang berjualan diluar ketentuan dan kontrak yang berlaku pada peraturan tersebut. Permasalahan tersebut akan berdampak pada kenyamanan proses jual beli antara pedagang dengan calon pembeli serta tidak tertata dengan baik penempatan pedagang yang harus sesuai dengan komoditi/zoning. Penelitian mengenai tata cara pengelolaan dan pemberdayaan pasar pusat di Kota Padang Panjang menyesuaikan dari ruang lingkup tata cara pengelolaan dan pemberdayaan pasar pusat di Kota Padang Panjang yang meliputi: <sup>1</sup>)persyaratan dan tata cara penempatan pedagang, <sup>2</sup>)hak dan kewajiban pedagang, <sup>3</sup>)kerjasama pengelolaan pasar pusat <sup>4</sup>)pengendalian dan evaluasi dan <sup>5</sup>)pemberdayaan pasar pusat.

**Kata Kunci : *Implementasi Kebijakan, Tata Cara Pengelolaan Dan Pemberdayaan Pasar Pusat***

## PENDAHULUAN

Pasar tradisional Indonesia sudah ada sejak lama, keberadaan pasar tradisional menjadi hal penting untuk menunjang perkembangan dan pertumbuhan sosial-ekonomi suatu daerah. Kondisi pasar tradisional kerap kali dikenal dengan bentuk pasar yang kurang tertata dan masalah kebersihan seperti sampah sisa dari jualan para pedagang yang menumpuk tiap sudut pasar. Situasi dan kondisi pasar yang tidak tertata rapi ditambah dengan minimnya kebersihan pasar dapat mengurangi kenyamanan para calon pembeli dalam kegiatan berbelanja (Assa, dkk 2021)

Permasalahan yang kerap dijumpai pada pasar tradisional, sehingga pemerintah daerah menindaklanjuti dalam pengelolaan dan pemberdayaan pasar agar jauh lebih baik berkembang dan tertata secara baik, sehat, dan berdaya saing. Peran pemerintah daerah dalam mewujudkan perkembangan serta pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui jual beli di pasar menjadi tanggung jawab tugas pemerintah yang harus terlaksana secara transparan dan akuntabilitas. Melalui kebijakan yang dibentuk lalu di implementasi kepada para pedagang yang mana dapat terealisasikan dengan baik demi memberikan dukungan serta kemudahan untuk para pedagang dipasar.

Kebijakan adalah rangkaian tujuan dan sasaran dari program-program pemerintah. Edward III dan Sharkansky menjelaskan bahwa konsep kebijakan adalah sebuah usaha untuk memahami dan menginterpretasi tiga hal, yaitu (1) tindakan-tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan, (2) faktor-faktor yang menyebabkan atau mempengaruhi tindakan tersebut, dan (3) dampak dan pengaruh dari kebijakan publik yang diambil (Kartasmita, 1997:142). Setelah adanya suatu kebijakan yang direncanakan lalu ditetapkan oleh para pembuat kebijakan maka perlu untuk diimplementasikan untuk memberikan solusi pada permasalahan yang ada di masyarakat.

Pada tahun 2018, Walikota Padang Panjang telah mengeluarkan Peraturan Nomor 37 mengenai pengelolaan dan pemberdayaan pasar di kota tersebut. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk menciptakan pasar yang tertata dengan baik, sehat, dan mampu bersaing dengan toko pasar modern. Pengelolaan dan pemberdayaan pasar pusat bertujuan untuk: a) Membangun pasar yang sehat dan teratur yang dapat mendukung dan mengakomodasi aktivitas di sekitarnya, b) Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, c) Menyediakan pasar yang mewakili keberagaman ekonomi daerah, d) Menciptakan pasar yang kompetitif dengan pusat perbelanjaan dan gerai modern.

Penempatan pedagang dipasar pusat

dilakukan berdasar sistem zoning ataupun jenis komoditi yang disebutkan pada BAB II Perwako Nomor 37 Tahun 2018 pasal (4) mengenai persyaratan serta tata cara penempatan pedagang. Penzoningan ditetapkan berdasar Perwako Nomor 2 Tahun 2018 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Pasar Pusat Kota Padang Panjang.

**Tabel 1 Penempatan Pedagang Pada Pasar Pusat Kota Padang Panjang Berdasarkan Jenis Komoditi**

No	Blok	Jumlah Kios/Los	Jumlah Terisi	Jumlah Kosong	Jenis Komoditi
1	BLOK A LT 1 (kios)	75	70	5	a. Cabe/rempah-rempah b. Besi-besi/peralatan tukang c. Buku/ alat tulis d. Apotik/rumah obat e. Kasur, karpet
2	BLOK A LT 1 (los)	120	35	85	a. Cabe/Rempah b. Sayur/Barang Mudo c. Makanan/Minuman d. Kue/Kerupuk
3	BLOK A LT 2 (kios)	182	178	4	a. Pakaian jadi b. Sepatu sandal c. Tas, accesories, d. Bunga

4	BLOK A LT 3 (kios)	111	15		a. Perkantoran b. Kain dasar/texstil c. Pecah belah d. Jam, alat olahraga
5	BLOK B LT 1 (los)	144	7	44	a. Daging b. Ikan Kering c. Sayur/Barang Mudo d. Kelapa/Santan
6	BLOK B LT 2 (kios)	140	114	26	a. Pakaian bayi, jilbab b. Kosmetik, c. Accesories, mainan d. Kue kering, kerupuk e. Beras, ikan kering, dll
7	BLOK B LT 3 (kios)	140	105	35	a. Jahit b. Kain dasar/texstil, benang c. Les foto d. Salon/pangkas e. Kantor koperasi f. Makanan/minuman
8	BLOK C LT 1 (los)	180	120	60	a. Ikan Basah b. Ayam Potong c. Sayur/Barang Mudo d. Beras/Telur/Kerupuk e. Buah-buahan f. Dll. Komoditi Pangan

9	BLOK C LT 2 (kios)	120	68	52	a. Kebutuhan P&D b. Kue kering/ kerupuk
---	--------------------------	-----	----	----	--

*Sumber: Data UPTD Pengelolaan Pasar berdasarkan Perwako Nomor 37 Tahun 2018*

Pasar Pusat Kota Padang Panjang merupakan pasar tradisional yang terletak di Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Padang Panjang Barat. Pasar ini dibangun pada tahun 2016-2017 dan memiliki luas sebesar 1,6 hektar yang dikelola oleh Dinas Pasar yang bertanggung jawab kepada Pemerintah Kota dan digolongkan pasar tradisional. Pembangunan pasar padang panjang juga terus mengalami peningkatan bangunannya meliputi banyak kios, los yang dibuka penjual maupun pihak pengelola pasar. Akan tetapi dibalik perkembangan yang pesat pada pasar pusat Kota Padang Panjang, terdapat pula permasalahan dalam implementasi tata cara pengelolaan serta pemberdayaan pasar pusat Padang Panjang yang terjadi diantaranya; penempatan pedagang berjualan masih ada yang belum sesuai komoditi/zonasi. Persyaratan penempatan pedagang diatur dalam Bab II Pasal 4 Peraturan Walikota Nomor. 37 Tahun 2018 yang menjelaskan bahwa; Sistem penempatan pedagang di Pasar Pusat bergantung pada sistem zoning berdasarkan jenis komoditi dagangan. Sistem

zoning ini disesuaikan dengan lokasi dan kondisi Pasar Pusat.



**Gambar 1. Penempatan Pedagang Berjualan tidak sesuai Komoditi/zoning**

*Sumber: Observasi Lapangan Pada 16 April 2023*

Permasalahan lainnya dalam pemenuhan mendapatkan fasilitas kebersihan dimana setiap pedagang membayar Rp.15.000 perbulan sesuai kewajiban. Hal ini dibuktikan dalam wawancara dengan salah satu pedagang diblok A lantai I yang menyatakan:

“...Menurut saya, pengelolaan pasar dalam bidang kebersihankurang, terdapat saluran air yang dangkal menyebabkan seringtersumbat dan sering berulat. Harusnya yang bertanggung jawab bidang pengelolaan/petugas pasar dikarenakan kita membayar Rp.15.000 perbulan sesuai kewajiban”. (Wawancara Nel, 2023).



**Gambar 2. Kebersihan Pada Pasar Pusat Kota Padang Panjang**

*Sumber: Observasi Lapangan Pada 16 April 2023*

Selain itu, belum maksimalnya pelaksanaan kegiatan pemberdayaan pasar pusat dalam meningkatkan kompetensi pedagang pasar. Seperti yang diungkapkan Kabag Administrasi Dinas Perdagangan dan Koperasi Kota Padang Panjang bahwa

“kegiatan pemberdayaan kepada masyarakat belum banyak yang Kami laksanakan. Sejauh ini Kami hanya pernah melakukan kegiatan penyuluhan tentang sertifikat BPOM. Selain dari itu, belum ada kegiatan pemberdayaan yang dilakukan kepada pedagang.” (Wawancara Ridho, 2023)

Berdasarkan penjabaran pendahuluan tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang *Implementasi Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 37 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengelolaan Dan Pemberdayaan Pasar Pusat Di Kota Padang Panjang*.

## **METODE**

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif serta menggambarkan situasi atau kondisi fenomena yang ada di lokasi penelitian yaitu Pasar Pusat Kota Padang Panjang, dengan mengungkapkan suatu masalah atau peristiwa (fakta) dalam bentuk kata atau gambar serta data akan dituangkan dalam bentuk tulisan. Penelitian ini akan diperoleh melalui wawancara di lapangan serta melakukan penelusuran, deskripsi, dokumentasi dan analisis mengenai *“Implementasi Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 37 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengelolaan Dan Pemberdayaan Pasar Pusat Di Kota Padang Panjang”*. Teknik yang digunakan dalam menguji keabsahan maka dilakukan dengan teknik triangulasi, hasil analisis diperoleh melalui perbandingan dengan beberapa teknik serta dari sumber ada.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Implementasi Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 37 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengelolaan Dan Pemberdayaan Pasar Pusat Di Kota Padang Panjang.**

Pada Implementasi Perwako Padang Panjang Nomor 37 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengelolaan Dan Pemberdayaan Pasar Pusat Di Kota Padang Panjang, dalam mengukur pelaksanaan perwako tersebut

dilihat dengan ruang lingkup pengaturan tata cara pengelolaan serta pemberdayaan Pasar Pusat yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut, meliputi, yaitu :

### **1. Persyaratan dan Tata Cara Penempatan Pedagang**

Kebijakan Peraturan Walikota No. 37 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pemberdayaan di Pasar Pusat (Pasal 3), Pengelolaan dan pemberdayaan Pasar Pusat dilakukan pertama, dengan cara persyaratan serta tata cara penempatan pedagang. Persyaratan dan tata cara penempatan pedagang di Pasar Pusat salah satunya diatur dengan dilakukan berdasarkan sistem zoning jenis komoditi dagangan. Untuk persyaratan dan tata cara penempatan pedagang dalam berjualan dilakukan dengan perjanjian pemakaian kios/los sebelum ditempatkan dan dalam bentuk surat perjanjian sewa yang disepakati antara pihak pengelola dengan pedagang. Untuk melakukan pendaftaran dan surat perjanjian sewa dapat dilihat pada pasal 6 dalam Perwako Kota Padang Panjang Nomor 37 Tahun 2018.

Namun kebijakan yang telah diatur sedemikian, tidak semua masyarakat pedagang mengikuti dan mematuhi aturan tersebut, masih terdapat yang melanggar dan menganggap kebijakan tersebut tidak terlalu penting. Berdasarkan dari yang peneliti temukan

dilapangan sesuai dengan wawancara Kasi Pendapatan Bidang Pengelolaan Dinas Perdagkop Kota Padang Panjang dimana kebijakan ini sudah terealisasi secara teratur sejak tahun 2018-2020, namun pada tahun 2021 setelah krisis pandemi covid-19 sampai pada saat ini mulai tidak beberapa pedagang yang menerapkan aturan yang tertulis yang mana pedagang berjualan tidak menyesuaikan dengan komoditi zoning yang membuat pasar menjadi kurang tertata dan tidak rapi.

Tata cara persyaratan dan penempatan pedagang sudah terlaksana dengan baik mulai dari disahkannya pada tahun 2018 pembangunan di pasar pusat padang panjang. Serta saat ini faktor pendapatan yang membuat pedagang tidak menerapkan sistem komoditi tersebut. Pedagang yang telah memiliki hak pakai penempatan kios atau los, memang sudah melakukan persyaratan pedagang sesuai aturan yang telah ditentukan diperwako. Serta tata cara persyaratan dan penempatan pedagang dipasar pusat diawal pembagunan pasar pusat penerapan berdasarkan jenis komoditi diterapkan bagi pedagang. Tapi sudah tidak teraturnya dikarenakan faktor kehidupan yang susah bagi pedagang pasar pusat saat ini.

### **2. Hak dan Kewajiban Pedagang**

Dalam penerapan peraturan walikota no. 37 tahun 2018 tentang pengelolaan dan

pemberdayaan pasar pusat salah satunya mengenai hak dan kewajiban pedagang dipasar pusat sudah disampaikan oleh pihak pengelola pasar berdasarkan hak dan kewajiban pedagang yang tertera dalam peraturan walikota tersebut. Jikalau pedagang ingin membuka kedai/kios dipasar pusat pihak pengelola akan memberitahukan apa saja hak dan kewajibannya.

Penerapan hak dan kewajiban pedagang di pasar pusat padang panjang. Pihak pengelola pasar memenuhi kendala dalam hak dan kewajiban pedagang. Serta jika terjadi pemasalahan didalam pasar pusat misalnya pelayanan fasilitas, pihak pengelola pasar akan menindak lanjuti langsung hal tersebut.

Pedagang dipasar pusat sudah mengikuti hak dan kewajiban dari dinas pasar berdasarkan aturan yang telah ditentukan. Salah satunya guna untuk menjaga keamanan, ketertiban, dan juga kenyamanan pedagang dipasar pusat. Serta tujuannya untuk bersama agar terlaksana peraturan mengenai hak dan kewajiban tersebut bagi para pedagang.

### **3. Kerjasama Pengelolaan Pasar Pusat**

Tata cara pengelolaan dan pemberdayaan pasar pusat salah satunya kerjasama pengelolaan pasar yang dilakukan dengan pihak ketiga, dipasar pusat sejauh ini belum ada kerja sama dengan pihak ketiga, karna kerjasama sudah dibawah pemko semuanya. Hanya saja dalam

tahap ini ada beberapa pihak ketiga menawarkan kerja sama dalam pengelolaan parkir dan pengelolaan wc umum dengan bidang pengelolaan pasar pusat.

Tata cara pengelolaan dan pemberdayaan pasar pusat salah satunya dilakukan kerjasama pengelolaan pasar dengan pihak ketiga belum ada, terutama kerja sama pasar diluar pemda juga belum ada. Dikarenakan kalau dalam pengelolaan pasar pusat dikelola oleh pihak ketiga pasti harga sewa dan lain-lainnya akan naik. Pengelolaan kerjasama dengan pedagang terlaksana dengan baik. Akan tetapi kerjasama dengan pihak ketiga belum ada, sejauh ini tata cara kerjasama pengelolaan pasar disediakan oleh bidang pasar seperti kerjasama kebersihan, keamanan, serta parkir di pasar yang ditanggungjawabkan oleh bidang pasar.

### **4. Pemberdayaan Pasar Pusat**

Dalam peraturan walikota nomor 37 tahun 2018 tentang tata cara pengelolaan dan pemberdayaan pasar pusat salah satunya mengenai pemberdayaan pasar yang mana kegiatan tersebut dilakukan dengan salah satu meningkatkan kompetensi pedagang dipasar pusat, namun hal itu belum ada ke pedagang pasar lantaran pengelolaan keuangan bidang pasar yang kaku saat ini. Dalam pengelolaan keuangan bidang pasar yang kaku, jadi kegiatan yang mau dilaksanakan pun jadi terbatas. Tata cara

pengelolaan dan pemberdayaan pasar salah satunya kegiatan pemberdayaan pasar pusat mengenai meningkatkan kompetensi pedagang sejauh ini belum ada kegiatan tersebut dilakukan dipasar pusat. Karena pedagang sangat membutuhkan kegiatan tersebut guna untuk mencapai pembaruan-pembaruan metode berjualan dalam berdagang dipasar pusat.

## **KESIMPULAN**

Pelaksanaan kebijakan mengenai tata cara pengelolaan dan pemberdayaan pasar pusat yang tertera pada Perwako Kota Padang Panjang No. 37 Tahun 2018 dengan berpatokan pada ruang lingkup pengaturan tata cara pengelolaan dan pemberdayaan Pasar Pusat, ditemukan hasil dari kebijakan tersebut pengimplementasiannya masih belum sepenuhnya terelealisasikan secara maksimal, maka bisa disimpulkan yakni :

### **1. Persyaratan dan Tata Cara Penempatan Pedang**

Persyaratan dan tata cara penempatan pedagang di Pasar Pusat salah satunya diatur dengan dilakukan berdasarkan sistem zoning jenis komoditi dagangan. Akan tetapi tata cara penempatan pedagang yang berjualan di Pasar Pusat sejauh ini belum maksimal berdasarkan penempatan sistem komoditinya sesuai dari aturan yang berlaku. saat ini faktor

pendapatan yang membuat pedagang tidak menerapkan sistem komoditi tersebut. Pedagang yang telah memiliki hak pakai penempatan kios atau los, memang sudah melakukan persyaratan pedagang sesuai aturan yang telah ditentukan diperwako.

### **2. Hak dan Kewajiban Pedagang**

Penerapan hak dan kewajiban pedagang di pasar pusat padang panjang, pihak pengelola pasar memenuhi kendala dalam hak dan kewajiban pedagang. Pedagang dipasar pusat sudah mengikuti hak dan kewajiban dari dinas pasar berdasarkan aturan yang telah ditentukan. Salah satunya guna untuk menjaga keamanan, ketertiban, dan juga kenyamanan pedagang dipasar pusat. Serta tujuannya untuk bersama agar terlaksana peraturan mengenai hak dan kewajiban tersebut bagi para pedagang.

### **3. Kerjasama Pengelolaan Pasar Pusat**

Tata cara pengelolaan dan pemberdayaan pasar pusat salah satunya kerjasama pengelolaan pasar yang dilakukan dengan pihak ketiga, dipasar pusat sejauh ini belum adanya kerja sama dengan pihak ketiga, karna kerjasama sudah dibawah pemko semuanya. Hanya saja dalam tahap ini ada beberapa pihak ketiga menawarkan kerja sama dalam



pengelolaan parkir dan pengelolaan wc umum dengan bidang pengelolaan pasar pusat.

#### 4. Pemberdayaan Pasar Pusat

Mengenai pemberdayaan pasar yang mana saat ini belum ada ke pedagang pasar lantaran pengelolaan keuangan bidang pasar yang kaku saat ini jadi kegiatan yang mau dilaksanakan pun jadi terbatas. Tata cara pengelolaan dan pemberdayaan pasar pusat mengenai meningkatkan kompetensi pedagang belum ada kegiatan tersebut dilakukan dipasar pusat, karena pedagang sangat membutuhkan kegiatan tersebut guna untuk mencapai pembaruan-pembaruan metode berjualan dalam berdagang dipasar pusat.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, (2008). Pasar - pasar Kebijakan Publik Bandung:Alfabeta
- Agustino, L. (2016). Dasar-dasar kebijakan publik (Edisi Revisi), Bandung:Alfabeta.
- Assa, A. P., Sambiran, S., & Waworundeng, W. (2021). Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Pasar Tradisional di Kecamatan Langowan Timur Kabupaten Minahasa, *Governance*, 1(2).
- Choerudin, A. (2018). Model Pengelolaan Pasar Tradisional Berbasis Partisipasi Masyarakat: Studi Empiris Di Indonesia.
- Dunn, N. William (2003). Pengantar Analisis Kebijakan Publik, Yogyakarta Gadjah Mada University Press
- Dwirahayu, I. A., Marom, A., & Subowo, A. (2015). Evaluasi Kebijakan Pengaturan Pasar Tradisional “Pasar Bulu” di Kota Semarang. *Journal of Public Policy and Management Review*, 4(3), 125-135.
- Edwards III, George C. (1980). *Implementing Public Policy*. Washington: Cogressional Quaerterly Inc.
- Firnanda, Y. A. Y., & Arif, L. (2022). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Pasar Rakyat Pada Pasar Sukodono Kabupaten Sidoarjo, *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 22(2), 1089-1093.
- M. Fauzan dkk. (2019). Perilaku Pedagang dalam Membuang Sampah (Studi Kasus di Kawasan
- Natsir, M. (2017). Implementasi kebijakan pengelolaan pasar tradisional milik pemerintah kabupaten mamuju utara (the implementation of management policies on traditional market own by goverment in kabupaten mamuju utara). *Asian journal of environment, history and heritage*, 1(1).
- Pasar Induk Padang Panjang Kota Padang Panjang (2019). *JURNAL BUANA E-ISSN : 2615 –2630 VOL-3 NO-2*
- Runtuwene, B., Rompas, W., & Tulusan, F. (2019). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Pasar Beriman Kota

Tomohon, Jurnal Administrasi Publik, 5(75).

Sarwoko, E. (2008). Dampak keberadaan pasar modern terhadap kinerja pedagang pasar tradisional di wilayah Kabupaten Malang. *Jurnal Ekonomi Modernisasi*, 4(2), 97-115.

Savitri, W. (2015). Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pengaturan Pasar Tradisional di Kota Semarang. *Journal of Politic and Government Studies*, 4(2), 371-385.

Sos, J. P. S. (2020). Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik, Unisri Press.

Tacjhan. (2006). Implementasi Kebijakan Publik. Bandung: Truen RTH

Widodo, Joko. (2010). Analisis Kebijakan Publik (Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik). Malang: Bayumedia Publishing

Yusran R, & Utomo, W. (2003). Probematika kebijakan pembentukan propinsi kepulauan Riau (KEPRI) (Doctoral dissertation, Universitas GadjahMada)

Yuli, Y. (2023). Peran Pemerintah Kota Subulussalam Dalam Pengelolaan Pasar

Tradisional Di Kecamatan Simpang Kiri. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik*, 8(1).

